



SIARAN PERS KPPU

Nomor 07/KPPU-PR/II/2021

KPPU LAKUKAN PENYELIDIKAN ATAS DUGAAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT DALAM BONGKAR MUAT DI PELABUHAN PANJANG

Kantor Wilayah II (Kanwil II) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui penelitian inisiatif telah menemukan bukti awal adanya dugaan perilaku persaingan tidak sehat, khususnya perjanjian tertutup dan penciptaan hambatan masuk yang dilakukan oleh PT Pelindo II dan anak usahanya dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Panjang. Berdasarkan bukti awal tersebut, KPPU memutuskan untuk meningkatkan status dugaan tersebut ke tahap Penyelidikan, khususnya atas dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan pasal 19 (a) Undang-undang No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam melakukan proses Penyelidikan selama 60 (enam puluh) hari kerja kedepan, Investigator Penyelidik KPPU akan melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap pihak terkait, guna pengumpulan tambahan alat bukti yang memperkuat dugaan pelanggaran. Dibutuhkan minimal 2 (dua) jenis alat bukti untuk suatu dugaan pelanggaran dapat dilakukan proses persidangan atasnya. Jika telah masuk persidangan, tidak tertutup kemungkinan KPPU dapat dapat menjatuhkan Putusan dengan besaran denda yang diatur oleh Undang-undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi besaran denda di UU No.5 Tahun 1999, yakni minimal Rp 1 miliar rupiah, tanpa besaran denda maksimal.

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah **Wahyu Bkti, Kepala Kanwil II KPPU**;
2. Siaran Pers ini disampaikan pada **1 Februari 2021** melalui Kantor Wilayah II Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Lampung. Untuk pertanyaan teknis lanjutan dapat dilakukan melalui surat elektronik di kanwil2@kppu.go.id. Terima kasih.

Pasal 15 berbunyi:

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

- 3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Pasal 19 berbunyi:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.